



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bunadi Bin Samat
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Leduk Rt. 01 Rw. 01 Desa Condong Kec.  
Gading Kab.Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Nopember 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ERLIN C. S, SH.,MH.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, Berdasarkan penetapan tertanggal : 18 Januari 2018, Nomor : 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs. tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs. tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUNADI bin SAMAT bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNADI bin SAMAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol. I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol. I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
  - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUNADI bin SAMAT pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sehingga anggota Polres Probolinggo langsung bergerak mencari kepastiannya, setelah ada kepastian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas petugas Polres Probolinggo yaitu SUSILO, YULIAN ADITYA dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Supriyadi (dpo) alamat Banyuglugur Kab. Situbondo, dimana awalnya Supriyadi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Supriyadi membayar hutangnya kepada terdakwa dengan memberi barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus bekas rokok selanjutnya terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua terdakwa dan setelah menggunakan/menghisap terdakwa ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Probolinggo.
- Bahwa setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang sesuai Berita Acara hasil Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 dengan Barang Bukti Nomor : 10665/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUNADI bin SAMAT pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sehingga anggota Polres Probolinggo langsung bergerak mencari kepastiannya, setelah ada kepastian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas petugas Polres Probolinggo yaitu SUSILO, YULIAN ADITYA dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Supriyadi (dpo) alamat Banyuglugur Kab. Situbondo, dimana awalnya Supriyadi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Supriyadi membayar hutangnya kepada terdakwa dengan memberi barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus bekas rokok selanjutnya terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut dirumah orang tua terdakwa dan setelah menggunakan/menghisap terdakwa ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Probolinggo.
- Bahwa setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang sesuai Berita Acara hasil Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 dengan Barang Bukti Nomor:
  - ✓ 10665/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ✓ 10666/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 121 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUSILO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan hasilnya benar bahwa terdakwa baru selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan YULIAN ADITYA dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA selaku Anggota Reskoba Polres Probolinggo;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan / interrogasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari Supriyadi (dpo) alamat Banyuglugur Kab. Situbondo;
- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 test urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MAHERNAWAN EKA PRAYOGA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penangkapan serta penggeledahan hasilnya benar bahwa terdakwa baru selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan YULIAN ADITYA dan SUSILO selaku Anggota Reskoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan / introgasi terhadap terdakwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapatkan dari Supriyadi (dpo) alamat Banyuglugur Kab. Situbondo;
- Bahwa sesuai Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 test urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 dengan Barang Bukti Nomor:

- ✓ 10665/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ 10666/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo terdakwa baru selesai menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang berupa 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol I jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu dalam bentuk Kristal bening, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang ujungnya terhubung dengan pipet yang terhubung dengan bekas botol plastik minuman penyegar, kemudian terdakwa memanaskan sabu yang terdapat dalam pipet

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap hasil pemanasan sabu tersebut;

- Bahwa efek yang diperoleh terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah terdakwa merasa menjadi lebih segar / fit dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Supriyadi (dpo) alamat Banyuglugur Kab. Situbondo, dimana awalnya Supriyadi meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Supriyadi membayar hutangnya kepada terdakwa dengan memberi barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus bekas rokok;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah terbukti dipersidangan yaitu alternatif Kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menyalahgunakan atau menggunakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa BUNADI Bin SAMAT yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Dsn. Lawang Kedaton Rt/Rw 11/06 Desa Andung Biru Kec. Tiris Kab. Probolinggo terdakwa ditangkap oleh saksi SUSILO, YULIAN ADITYA dan MAHERNAWAN EKA PRAYOGA karena terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dimana cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara terdakwa menyiapkan Narkotika jenis sabu dalam bentuk Kristal bening, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca yang ujungnya terhubung dengan pipet yang terhubung dengan bekas botol plastik minuman penyegar, kemudian terdakwa memanaskan sabu yang terdapat dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap hasil pemanasan sabu tersebut dan setelah terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Probolinggo.

Menimbang, bahwa setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang sesuai Berita Acara hasil Labfor No.LAB : 9891/NNF/2017 dengan Barang Bukti Nomor : 10665/2017/NNF diperoleh kesimpulan benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;

Meimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari sifat dan perbuatan Terdakwa :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 121 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Bunadi Bin Samat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap / bong;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi yang diduga sisa Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening bekas Narkotika Gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Duos Model GT-C3322 warna silver;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Edy Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Dohar , SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

M. Syafrudin P.N, S.H.,M.H.

Gatot Ardian Agustriyono, S.H.,Sp.N.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**

Edy Marzuki, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)